



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 253/Pid.B /2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JECKY Alias ZAKI Bin BADRUN;**
Tempat lahir : Aluh - Aluh;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simpang Warga RT.01 Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/VII/2022/RESKRIM tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa Jecky Alias Zaki Bin Badrun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 253/Pen.Pid/2022/PN Mtp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 253/Pen.Pid/2022/PN Mtp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JECKY ALS ZAKI BIN BADRUN (Alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JECKY ALS ZAKI BIN BADRUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang tajam .runcing dengan gagang dari besi dan kayu beserta kumpang terbuat dari plastic warna hitam dan putih serta panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa JECKY ALS ZAKI BIN BADRUN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JECKY ALS ZAKI BIN BADRUN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT.02, Kecamatan Aluh – Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan “penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi AHMADI RAHMAN Bin ABDUL HAMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjualan pentol dengan tujuan untuk membeli pentol.

Kemudian Terdakwa meminjam korek api kepada Saksi AHMADI lalu Saksi AHMADI meminjamkan korek api miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali korek api tersebut dan Terdakwa mengucapkan terima kasih akan tetapi Saksi AHMADI tidak menjawab perkataan Terdakwa. Terdakwa kemudian merasa tersinggung lalu Terdakwa menegur Saksi AHMADI kemudian Terdakwa pergi ke semak belukar untuk mengambil senjata tajam jenis pedang dan senjata tajam jenis badik yang disembunyikannya. Saksi AHMADI yang melihat Terdakwa mengambil senjata tajam kemudian lari untuk menghindari pertengkaran lalu Terdakwa mengejar Saksi AHMADI sambil mengarahkan senjata tajam jenis pedang ke tubuh bagian belakang Saksi AHMADI sehingga mengakibatkan luka sayatan pada pinggang Saksi AHMADI. Kemudian Saksi AHMADI terus berlari dan masuk ke dalam pintu rumah warga yang terbuka yaitu rumah Saksi ZAIDIANSYAH lalu Saksi AHMADI langsung menutup pintu rumah tersebut akan tetapi pada saat menutup pintu, jari manis sebelah kanan Saksi AHMADI terkena sabetan senjata tajam jenis badik yang dibawa Terdakwa. Terdakwa kemudian berhasil masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengejar Saksi AHMADI sambil terus menghunuskan senjata tajam jenis pedang ke arah Saksi AHMADI. Kemudian Saksi ZAIDIANSYAH dan Saksi ABDUSSALAM datang untuk mengamankan Terdakwa dan senjata tajam jenis pedang yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan serta senjata tajam jenis badik yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri berhasil diamankan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa JECKY ALS ZAKI BIN BADRUN (Alm) mengakibatkan saksi AHMADI RAHMAN Bin ABDUL HAMID mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIA MAHDIANI, Dokter pada UPT. Puskesmas Aluh-Aluh, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Luka gores di jari manis tangan kanan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
2. Luka sayatan pada pinggang dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
3. Kelainan pada poin 2 dan 3 diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa JECKY ALS ZAKI BIN BADRUN (Alm) sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan yang keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi **AHMADI RAHMAN Bin ABDUL HAMID**, di sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terjadi peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT.02, Kecamatan Aluh – Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri, sedang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan memukul kepala Saksi dan juga ada menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA , pada saat itu Saksi sedang berjualan pentol goreng di simpangan atau di pinggir jalan Desa Simpang Warga Dalam Rt. 02 Kec. Aluh-aluh Kab. Banjar datang seorang Terdakwa yang mau meminjam korek api dan Saksi pinjami dan kemudian dikembalikan lagi dan bilang terima kasih dan kemudian Saksi bilang **“iya”** jar Saksi. Dan kemudian korek api Saksi terima dan Saksi masukkan ke dalam tas pinggang Saksi dan kemudian Saksi main game di HP sambil jualan dan posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi di bagian belakang dari arah belakang dan Saksi bilang **“kenapa mukul kepala”** dan Terdakwa bilang **“ikam ini kada tahu tahu muka .. sombong banar, orang jauh bejulan di sini wani banar”**, kemudian Saksi balas memukul lalu Terdakwa menuju semak belukar di seberang Saksi kurang lebih jaraknya sekitar 3 meteran dan mengambil sebuah senjata tajam jenis pedang yang panjang kemudian Saksi melihat dia mengambil senjata tajam kemudian Saksi lari dan dikejanya dan Terdakwa terus mengejar Saksi sambil menghunuskan pedang ke arah bagian tubuh belakang Saksi dan Saksi merasa ada kena sabetan senjata tajam pedang tersebut dan Saksi terus berlari sekitar 30-50 meteran dan saat itu Saksi masuk ke salah satu rumah penduduk yang pintunya terbuka dan setelah masuk langsung Saksi tutup pintunya dan jari manis Saksi terkena senjata tajam pedang yang dibawa Terdakwa, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengejar Saksi di dalam rumah sambil menghunuskan senjata tajam jenis pedang ke arah tubuh Saksi dan Saksi berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar. Dan saat Terdakwa mengejar Saksi di dalam rumah tersebut datang warga yaitu saudara Abdussalam dan menantu pemilik rumah yaitu saudara Zaidi mengamankan Terdakwa di dalam rumah tersebut dan juga diamankan dari Terdakwa berupa sebuah senjata tajam jenis pedang dan senjata tajam jenis badik kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada malam harinya setelah Maghrib dan kemudian datang aparat Kepolisian mengamankan senjata tajam yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut Saksi mengalami luka sobek pada jari manis sebelah kanan dan luka gores pada punggung bagian bawah tepat di atas pinggang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi tidak ada di rawat di Rumah Sakit hanya saja Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa yaitu berjualan pentol goreng selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang tajam runcing dengan gagang dari besi dan kayu besertakumpang terbuat dari plastik warna hitam dan putih serta panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZAI DIANSYAH Bin HORMAN** di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan perihal penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Jecky terhadap saudara Ahmadi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam rumah saksi/rumah mertua saksi di Desa Simpang Warga Dalam Rt. 01 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam kamar habis bangun tidur dan mengecek ngecek / main HP dan saat itu selain saksi ada mertua perempuan di dalam rumah saksi dan senjata tajam yang saksi amankan dari Terdakwa adalah 1(satu) buah senjata tajam jenis pedang yang panjang dan mengkilat dan sebuah senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar sedang istirahat saksi mendengar ada suara teriakan di atau keributan di luar rumah kemudian saksi keluar kamar dan ternyata saksi melihat saudara Ahmadi masuk ke dalam rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mertua saya) sambil lari dan sembunyi di belakang meja kursi di ruang tamu dalam rumah dan saat itu juga saksi melihat seorang laki-laki masuk mengejar saudara Ahmadi di dalam rumah mertua saksi dan saat itu saksi melihat tangan kananya memegang sebuah senjata tajam yang panjang dan mengkilat seperti parang lalu pelaku yang memegang senjata tajam tersebut terjatuh, spontan saksi langsung menindih dan mengamankan pelaku tersebut dan saksi amankan ternyata di tangan kiri pelaku memegang senjata tajam jenis pisau belati / badik lalu kedua senjata tajam tersebut saksi amankan dan saksi serahkan / diambil kepada warga yang saat itu berada di sekitar rumah mertua saksi dan kemudian pelaku tersebut saksi lepas dan keluar rumah saksi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT.02, Kecamatan Aluh – Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara Ahmadi, sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan dan juga ada menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa minum-minuman alkohol gaduk di rumah teman Terdakwa yaitu saudara Idris di Desa Aluh-Aluh dan Terdakwa minum habis 3 (tiga) botol, setelah itu Terdakwa pulang dan santai di simpangan Desa Simpang Warga Dalam Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar dan saat itu ada paman pentol yaitu korban Ahmadi yang berjualan pentol kemudian Terdakwa pinjam korek lalu dipinjami dan selanjutnya Terdakwa kembalikan korek nya dan Terdakwa bilang terima kasih namun korbannya diam dan cuek aja lalu Terdakwa tegur dan Terdakwa pukul di kepala kemudian korban malah menampar Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke semak belukar lalu Terdakwa ambil sebuah senjata tajam jenis pedang dan kemudian melihat Terdakwa mengambil pedang lalu korban tersebut lari dan Terdakwa kejar sampai ke rumah paman Musa sekitar 50 meteran dan saat lari tersebut Terdakwa sempat menimpas pedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang belati dan Terdakwa sempat menimpas ke tubuh bagian belakang korban dan saat masuk ke rumah paman Musa Terdakwa sempat menganiaya dan kena bagian tangan korban namun saat itu Terdakwa terpeleset. Ketika akan mengejar korban yang masuk ke dalam rumah paman Musa dan saat Terdakwa terpeleset jatuh Terdakwa diamankan oleh menantu pemilik rumah atau menantunya paman Musa yang kemudian mengamankan senjata milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh pulang;

- Bahwa Senjata tajam jenis pedang panjang dan pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa selesai minum minuman beralkohol jenis alkohol gaduk;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang tajam runcing dengan gagang dari besi dan kayu beserta kumpang terbuat dari plastik warna hitam dan putih serta panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIA MAHDIANI, Dokter pada UPT. Puskesmas Aluh-Aluh, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Luka gores di jari manis tangan kanan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
2. Luka sayatan pada pinggang dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
3. Kelainan pada poin 2 dan 3 diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang tajam runcing dengan gagang dari besi dan kayu besertakumpang terbuat dari plastik warna hitam dan putih serta panjang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 90 (sembilan puluh) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat itu Saksi AHMADI RAHMAN sedang berjualan pentol goreng di simpangan atau di pinggir jalan Desa Simpang Warga Dalam Rt. 02 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar datang Terdakwa yang mau meminjam korek api dan Saksi AHMADI RAHMAN pinjami dan kemudian dikembalikan lagi dan bilang terima kasih dan kemudian Saksi AHMADI RAHMAN bilang **“iya”** jar Saksi AHMADI RAHMAN. Dan kemudian korek api Saksi AHMADI RAHMAN terima dan Saksi AHMADI RAHMAN masukkan ke dalam tas pinggang Saksi AHMADI RAHMAN dan kemudian Saksi AHMADI RAHMAN main game di HP sambil jualan dan posisi Saksi AHMADI RAHMAN membelakangi Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi AHMADI RAHMAN di bagian belakang dari arah belakang dan Saksi AHMADI RAHMAN bilang **“kenapa mukul kepala”** dan Terdakwa bilang **“ikam ini kada tahu tahu muka, sombong banar, orang jauh bejualan di sini wani banar”**, kemudian Saksi AHMADI RAHMAN balas memukul;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju semak belukar di seberang Saksi AHMADI RAHMAN kurang lebih jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan mengambil sebuah senjata tajam jenis pedang yang panjang kemudian Saksi AHMADI RAHMAN melihat Terdakwa mengambil senjata tajam kemudian Saksi AHMADI RAHMAN lari dan dikejarinya dan Terdakwa terus mengejar Saksi AHMADI RAHMAN sambil menghunuskan pedang ke arah bagian tubuh belakang Saksi AHMADI RAHMAN dan Saksi AHMADI RAHMAN merasa ada kena sabetan senjata tajam pedang tersebut dan Saksi terus berlari sekitar 30-50 meteran dan saat itu Saksi AHMADI RAHMAN masuk ke salah satu rumah penduduk yang pintunya terbuka dan setelah masuk langsung Saksi tutup pintunya dan jari manis Saksi AHMADI RAHMAN terkena senjata tajam pedang yang dibawa Terdakwa, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengejar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMADI RAHMAN di dalam rumah sambil menghunuskan senjata tajam jenis pedang ke arah tubuh Saksi AHMADI RAHMAN dan Saksi AHMADI RAHMAN berhasil menghindari. Dan saat Terdakwa mengejar Saksi AHMADI RAHMAN di dalam rumah tersebut datang warga yaitu saudara Abdussalam dan menantu pemilik rumah yaitu Saksi Zaidi mengamankan Terdakwa di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi AHMADI RAHMAN mengalami luka sobek pada jari manis sebelah kanan dan luka gores pada punggung bagian bawah tepat di atas pinggang, dan bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum surat hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIA MAHDIANI, Dokter pada UPT. Puskesmas Aluh-Aluh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AHMADI RAHMAN mengalami luka dibagian mata sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh orang lain yaitu Saksi AHMADI RAHMAN yaitu adanya luka gores di jari manis tangan kanan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, Luka sayatan pada pinggang dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Bahwa Saksi AHMADI RAHMAN sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi tidak ada di rawat di Rumah Sakit hanya saja Saksi AHMADI RAHMAN tidak bisa beraktifitas seperti biasa yaitu berjualan pentol goreng selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi AHMADI RAHMAN masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang tajam runcing dengan gagang dari besi dan kayu besertakumpang terbuat dari plastik warna hitam dan putih serta panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **JECKY Alias ZAKI Bin BADRUN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, yaitu undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi berdasarkan H.R. 25 Juni 1894, W.6334 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan penganiayaan adalah dilakukan dengan sengaja, yaitu “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain merasa sakit ataupun menimbulkan luka pada orang lain ?;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat itu Saksi AHMADI RAHMAN sedang berjualan pentol goreng di simpangan atau di pinggir jalan Desa Simpang Warga Dalam Rt. 02 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar datang Terdakwa yang mau meminjam korek api dan Saksi AHMADI RAHMAN pinjami dan kemudian dikembalikan lagi dan bilang terima kasih dan kemudian Saksi AHMADI RAHMAN bilang **"iya"** jar Saksi AHMADI RAHMAN. Dan kemudian korek api Saksi AHMADI RAHMAN terima dan Saksi AHMADI RAHMAN masukkan ke dalam tas pinggang Saksi AHMADI RAHMAN dan kemudian Saksi AHMADI RAHMAN main game di HP sambil jualan dan posisi Saksi AHMADI RAHMAN membelakangi Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi AHMADI RAHMAN di bagian belakang dari arah belakang dan Saksi AHMADI RAHMAN bilang **"kenapa mukul kepala"** dan Terdakwa bilang **"ikam ini kada tahu tahu muka, sombong banar, orang jauh bejulan di sini wani banar"**, kemudian Saksi AHMADI RAHMAN balas memukul lalu Terdakwa menuju semak belukar di seberang Saksi AHMADI RAHMAN kurang lebih jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan mengambil sebuah senjata tajam jenis pedang yang panjang kemudian Saksi AHMADI RAHMAN melihat Terdakwa mengambil senjata tajam kemudian Saksi AHMADI RAHMAN lari dan dikejarinya dan Terdakwa terus mengejar Saksi AHMADI RAHMAN sambil menghunuskan pedang ke arah bagian tubuh belakang Saksi AHMADI RAHMAN dan Saksi AHMADI RAHMAN merasa ada kena sabetan senjata tajam pedang tersebut dan Saksi terus berlari sekitar 30-50 meteran dan saat itu Saksi AHMADI RAHMAN masuk ke salah satu rumah penduduk yang pintunya terbuka dan setelah masuk langsung Saksi tutup pintunya dan jari manis Saksi AHMADI RAHMAN terkena senjata tajam pedang yang dibawa Terdakwa, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengejar Saksi AHMADI RAHMAN di dalam rumah sambil menghunuskan senjata tajam jenis pedang ke arah tubuh Saksi AHMADI RAHMAN dan Saksi AHMADI RAHMAN berhasil menghindari. Dan saat Terdakwa mengejar Saksi AHMADI RAHMAN di dalam rumah tersebut datang warga yaitu saudara Abdussalam dan menantu pemilik rumah yaitu Saksi Zaidi mengamankan Terdakwa di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi AHMADI RAHMAN mengalami luka sobek pada jari manis sebelah kanan dan luka gores pada punggung bagian bawah tepat di atas pinggang, dan bersesuaian dengan Surat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIA MAHDANI, Dokter pada UPT. Puskesmas Aluh-Aluh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AHMADI RAHMAN mengalami luka dibagian mata sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh orang lain yaitu Saksi AHMADI yaitu adanya luka gores di jari manis tangan kanan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, Luka sayatan pada pinggang dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan mengakibatkan Terdakwa mengetahui bahwa apabila melukai orang lain bisa merusak kesehatan orang lain, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit dan mengalami luka kepada Saksi AHMADI RAHMAN, yang dalam hal ini berarti Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang tajam .runcing dengan gagang dari besi dan kayu beserta kumpang terbuat dari plastic warna hitam dan putih serta panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm.

Menimbang, bahwa untuk semua barang bukti tersebut telah dipergunakan pada tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terlukanya korban AHMADI RAHMAN;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JECKY Alias ZAKI Bin BADRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JECKY Alias ZAKI Bin BADRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang tajam .runcing dengan gagang dari besi dan kayu beserta kumpang terbuat dari plastic warna hitam dan putih serta panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **SENIN** tanggal **07 NOVEMBER 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **09 NOVEMBER 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **ALKE MARIO, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H

EMNA AULIA, S.H.,M.H

ARIEF MAHARDIKA, S.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H